



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, meng-organisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Indramayu serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan jdih.kpu.go.id/jabar/indramayu

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
 - 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
 - B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi: berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
4. Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2025

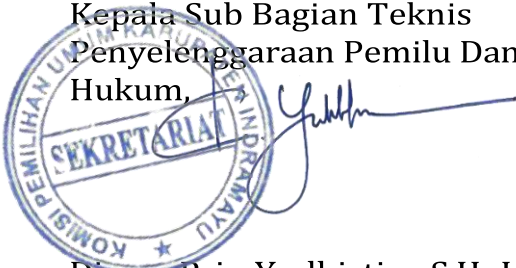
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd.

MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Struktur
1.	Masykur	Ketua	Pembina
2.	Munawaroh	Anggota	Pembina/Tim Pertimbangan
3.	Dewi Nurmalasari	Anggota	Pembina/Tim Pertimbangan
4.	Sucipta Kesuma	Anggota	Pembina
5.	Zaenal Masduki	Anggota	Pembina
6.	Cecep Nurzaman	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Wiky Heryatno	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Faiz Firzatullah	Pelaksana	Tim Penghubung
9.	Prabowo Rifqi Nugroho	Pelaksana	
10.	Datik Nacitra	PPNPN	
11.	Mila Ayuhandini	PPPK	Desk Pelayanan
12.	Muhamad Nurudin	PPNPN	
13.	Aditya Cahyo Prayogo	PPNPN	

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2025

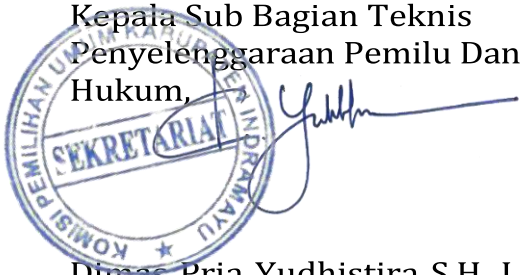
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

ttd.

MASYKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum,



Dimas Pria Yudhistira S.H. LL.M